



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : I Nyoman Budiarta als. Dimpil;  |
| 2. Tempat lahir       | : Mataram;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/6 Januari 1983;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Alinapiah, Lingk. Babakan Barat RT/RW<br>006/260/260 Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota<br>Mataram; |
| 7. Agama              | : Hindu;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa I Nyoman Budiarta als. Dimpil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Dari POS BAKUM pada pengadilan Negeri Mataram Yaitu ABDUL HANAN DKK sesuai dengan Surat penunjukan Nomor : 760/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA Alias DIMPIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA Alias DIMPIL dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan den sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

subsidaair 6 (enam) bulan **penjara**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :

a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1).

b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2).

b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465.

c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629.

d. 1 (satu) buah gunting.

Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :

a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :

a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1).

b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2).

c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3).

d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5).
- f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6).
- g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7).
- h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8).
- i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9).
- j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10).
- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11).
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12).
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2).
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :

- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5).

e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :

- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10).
- g. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10).
- h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode I3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10).
- i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian:
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2).
- j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan :
- a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
- c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan;
- d) 1 (satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA ALS. DIMPIL pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi INAQ IS / saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO) di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa dilingkungan Babakan sering terjadi peredaran narkoba dan disebutkan identitas terdakwa sebagai orang yang disebut mengedarkan narkoba bukan saja di rumah sendiri tetapi juga menggunakan rumah warga lainnya;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS), kemudian saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti sebagai berikut :  
Dari pemeriksaan lantai kamar rumah INAQ IS yang ditempati anaknya yang bernama Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :

- a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
    - a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1);
    - b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2);
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465;
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629;
  - d. 1 (satu) buah gunting.
- Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :
- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :



- a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1);
- b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2);
- c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3);
- d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4);
- e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5);
- f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6);
- g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7);
- h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8);
- i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9);
- j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10);
- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11);
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12);
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1);



- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2);
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3).
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3);
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4);
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5);
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).



- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10);
- g. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika



jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :

- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10);
- h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian:
  - a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
  - b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
  - c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10);
- i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).
  - b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2);
- j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan:
  - a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
  - b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
  - c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan.
  - d) 1 (satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui barang bukti yang ditemukan di rumah INAQ IS yang ditempati oleh saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (anak INAQ IS) adalah barang milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama BANG JACK dan diserahkan kepada terdakwa dengan sistem ranjau (diletakan disuatu tempat yang sudah diberitahu sebelumnya);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang bersangkutan sengaja meletakan barang tersebut di rumah saksi INAQ IS karena rumah tersebut hanya ditempati oleh saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG dan ZULKARNAEN Als. GEJUNG adalah anak buah dari terdakwa yang bertugas memasarkan barang berupa narkotika tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA BALI Nomor : 804/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa



narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya :  
Barang bukti yang diberi nomor 5088/2020/NF,... S/D 5153/2020/NF berupa  
Kristal bening adalah benar kesemuanya positif mengandung sediaan  
Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut  
61 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
114 Ayat (2) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA ALS. DIMPIL pada hari  
Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada  
waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020,  
bertempat di rumah Saksi INAQ IS / saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG  
(DPO) di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan  
Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang  
masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Setiap orang yang  
tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5  
(lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya  
anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa di lingkungan Babakan  
sering terjadi peredaran narkoba dan disebutkan identitas terdakwa  
sebagai orang yang disebut mengedarkan narkoba bukan saja di rumah  
sendiri tetapi juga menggunakan rumah warga lainnya;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari  
kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah  
terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS  
yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan  
narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat  
salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk  
menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak  
lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya)  
selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu  
seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG



(DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS), kemudian saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti sebagai berikut :

- a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1);
  - b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2);
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629;
- d. 1 (satu) buah gunting;
- Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :



- a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1);
- b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2);
- c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3);
- d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4);
- e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5);
- f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6);
- g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7);
- h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8);
- i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9);
- j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10);
- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11);
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12);
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1);



- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2);
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3).
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3);
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4);
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5);
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).



- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10);
- g. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika



jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :

- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10);
- h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian:
  - a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
  - b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
  - c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10);
- i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2);
- j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan:
- a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
- c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan.
- d) 1 (satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui barang bukti yang ditemukan di rumah INAQ IS yang ditempati oleh saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (anak INAQ IS) adalah barang milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama BANG JACK dan diserahkan kepada terdakwa dengan sistem ranjau (diletakan disuatu tempat yang sudah diberitahu sebelumnya);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA BALI Nomor : 804/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya: Barang bukti yang diberi nomor 5088/2020/NF,... S/D 5153/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**112 Ayat (2) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA ALS. DIMPIL pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi INAQ IS / saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO) di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa dilingkungan Babakan sering terjadi peredaran narkoba dan disebutkan identitas terdakwa sebagai orang yang disebut mengedarkan narkoba bukan saja di rumah sendiri tetapi juga menggunakan rumah warga lainnya;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS), kemudian saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti berupa narkotika yang ada di lantai dan di dalam almari;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui barang bukti yang ditemukan di rumah INAQ IS yang ditempati oleh saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (anak INAQ IS) adalah barang milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dengan seseorang yang bernama BANG JACK dan diserahkan kepada terdakwa dengan sistem ranjau (diletakan disuatu tempat yang sudah diberitahu sebelumnya);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA BALI Nomor: 804/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa narkotika yang telah ditemukan tersebut diatas setelah disisihkan hasilnya: Barang bukti yang diberi nomor 5088/2020/NF,... S/D 5153/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa juga diakui pernah mengonsumsi narkotika dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamin sebagaimana Hasil Lab. Nomor R02542/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. LALU DIDIN GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 27 juni 2020 Jam 19.00 Wita di Jalan Tuan Guru Haji Anhari Lingk babakan Barat Kel Babakan Kec Sandubaya Kota mataram;
  - Bahwa terdakwa terkait dengan masalah ada ditemukan Narkotika di rumah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti dari orang bernama Bang JEK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di lingkungan Babakan sering terjadi peredaran narkoba dan disebutkan identitas terdakwa sebagai orang yang disebut mengedarkan narkoba bukan saja di rumah sendiri tetapi juga menggunakan rumah warga lainnya;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Alk GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS);
- Bahwa saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti:

- a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1);
  - b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2);

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629;
- d. 1 (satu) buah gunting.
- Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :
  - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :
    - a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1);
    - b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2);
    - c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3);
    - d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4);
    - e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5);
    - f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6);
    - g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7);
    - h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8);
    - i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9);
    - j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10);

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11);
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12);
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2);
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3);
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3);
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4);
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5);
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).



- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10);
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).



- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10);
- h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian:
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
  - b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
  - c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).
  - d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
  - e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).
  - f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
  - g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
  - h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
  - i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).
  - j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10);
- i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).
  - b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2);
- j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan:
- a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
  - b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
  - c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan;
  - d) 1(satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



b. **WAHYU CANDRA SULISTYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 juni 2020 Jam 19.00 Wita di Jalan Tuan Guru Haji Anhari Lingki babakan Barat Kel Babakan Kec Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan masalah ada ditemukan Narkotika di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti dari orang bernama Bang JEK;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa di lingkungan Babakan sering terjadi peredaran narkoba dan disebutkan identitas terdakwa sebagai orang yang disebut mengedarkan narkoba bukan saja di rumah sendiri tetapi juga menggunakan rumah warga lainnya;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Alk GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS);
- Bahwa saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratps ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1);
  - b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2);
- b. 6342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629;
- d. 1 (satu) buah gunting.
- Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :
- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1);
  - b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2);
  - c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3);
  - d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4);
  - e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5);
  - f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6);
  - g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7);

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8);
- i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9);
- j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10);
- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11);
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12);
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2);
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3);
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3);
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4);

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5);
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- k) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).



- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10);
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).



- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10);
- h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian:
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10);
- i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian :
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2);  
j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang

berisikan:

- a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
- c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan;
- d) 1(satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin menguasai narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. ISNAWATI Als INAQ IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal serta ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai ipar saksi;
  - bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram;
  - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan petugas kepolisian dan mereka menanyakan keberadaan terdakwa dan tiba-tiba terdakwa berlari keluar dari dalam rumah kemudian petugas kepolisian mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah saksi dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukah pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti sebagaimana yang ditujukan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau selama ini terdakwa menyimpan narkotika di rumah saksi karena di rumah saksi hanya anak saksi yang bernama Zulkarnaen Als. Gejung yang tinggal seorang diri sedangkan saksi tinggal di tempat lain;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau anak saksi yang bernama Zulkarnaen Als. Gejung membantu terdakwa menjualkan narkotika dan saksi tidak begitu tahu aktifitas terdakwa dan anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa tertangkap memiliki narkoba jenis sabu. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Inaq Is di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan sabu kepada seseorang yang bernama Bang Jack yang terdakwa tidak tahu alamat dan tempat tinggalnya selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uang ke rekening bang Jack kemudian terdakwa diberitahu melalui telpon bahwa barang narkoba diletakan di sebuah tempat depan kantor Bulog Mataram kemudian terdakwa mengambilnya untuk kemudian terdakwa pecah dan terdakwa meminta bantuan saudara Zulkarnaen Als. Gejung untuk disimpan di rumahnya dan kemudian bila ada orang yang membeli agar dibantu oleh saudara Zulkarnaen untuk dijualkan;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual barang narkoba kepada sejumlah orang yang terdakwa tidak tahu alamat dan identitasnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang penjualan narkoba dan sejumlah narkoba adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli maupun menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode AI);

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2);
- b. 6342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629;
- d. 1 (satu) buah gunting;
- Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :
- a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1);
- b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2);
- c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3);
- d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4);
- e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5);
- f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6);
- g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7);
- h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8);
- i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9);

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10);
- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11);
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12);
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2);
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3);
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2);
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3);
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4);
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5);
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :



- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).;
- f. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).



- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10);
- g. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).



- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10);
- h. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian:
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10);
- i. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2);
- j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan:
- a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
- b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
- c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan;
- d) 1(satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;  
k. Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA ALS. DIMPIL pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di rumah Saksi INAQ IS / saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO) di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS), kemudian saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba dengan berat neto keseluruhan 64,32 gram;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (2) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

**ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "setiap orang", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasal nya, jelas kiranya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya I NYOMAN BUDIARTHA Alias DIMPIL sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" sama dengan "**melawan hak**" atau "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Zain Al Ahmad, SH. dalam ulasannya yang berjudul “Kerangka Pikir Pembuktian Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam Rumusan Delik Kepemilikan Narkotika” pada tanggal 21 Juni 2010, menjelaskan bahwa : “dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, informasi ketentuan dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang mengajukan permohonan atas perundingan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa awalnya tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS), kemudian saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba dengan berat neto keseluruhan 64,32 gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA BjalI Nomor : 804/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa Kristal bening adalah benar kesemuanya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 UU Narkoba No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkoba tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi untuk Narkoba Golongan I tersebut izin tidak diberikan kepada orang perorangan dan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan narkoba atau pemakaian narkoba diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 19.00 Wita, bertempat di rumah Saksi INAQ IS / saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO) di jalan Tuan Guru Haji Ashari Lingkungan Babakan Barat Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram- Telah terjadi tindak pidana

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA Alias DIMPIL;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas tim dari kepolisian membagi tugas menjadi dua yang mana satu tim ke rumah terdakwa dan tim lainnya mencari rumah warga yang bernama INAQ IS yang menurut informasi digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba dan letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saat salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu warga untuk menanyakan dimana rumah INAQ IS kemudian warga tersebut yang tidak lain adalah INAQ IS mengatakan bahwa ini (sambil menunjukan rumahnya) selanjutnya saat saksi masuk ke dalam rumah kemudian bertemu seseorang yang tidak lain adalah saudara ZULKARNAEN Als. GEJUNG (DPO/anak buah terdakwa/anak INAQ IS), kemudian saksi dari kepolisian menanyakan keberadaan terdakwa dan saat dijawab tidak tahu kemudian terdakwa yang berada di dalam berlari dan sempat menabrak anggota kepolisian yang berjaga sambil berteriak minta tolong kepada warga, kemudian anggota kepolisian melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan agar warga sekitar tidak membantu terdakwa dan setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian terdakwa kembali dibawa kerumah INAQ IS dan di tempat tersebut kemudian anggota kepolisian meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan setelah datang ketua RT kemudian awalnya dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) di saku kanan depan celana yang dipakai terdakwa yang terbukti di persidangan adalah hasil dari penjualan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam rumah tempat INAQ IS (tempat terdakwa ditemukan pertama kali) dan dari hasil pemeriksaan diantaranya ditemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba dengan berat neto keseluruhan 64,32 gram;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1).
  - b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2).
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629.
- d. 1 (satu) buah gunting.

Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :

- a) 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :
  - b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1).
  - c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2).
  - d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3).
  - e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4).

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5).
- g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6).
- h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7).
- i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8).
- j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9).
- k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10).
- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11).
- m) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12).
- n) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2).
- k. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2).



- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3).
- l. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5).
- m. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :
- k) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- l) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).



- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).
- n. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
  - b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
  - c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
  - d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
  - e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
  - f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
  - g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
  - h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).



- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10).
- o. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10).



p. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian :

k) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).

l) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).

m) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).

n) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).

o) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).

p) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).

q) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).

r) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).

s) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).

t) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10).

q. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian:

a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).

b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2).

r. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan :

a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.

b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.

c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan;

d) 1 (satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIARTHA Alias DIMPIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) buah klip bening yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 0,80 (nol koma delapan nol) gram (Kode A), dengan rincian :
    - a) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (kode A1);

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (kode A2).
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866342042353473 dan IMEI2 : 866342042353465;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 : 357410079154621 dan IMEI2 : 357411079154629;
- d. 1 (satu) buah gunting.

Dari pemeriksaan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah Saudara ZULKARNAEN Als GEJUNG (DPO), ditemukan :

- a) 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan 12 (dua belas) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 64,26 (enam puluh empat koma dua enam) gram (Kode B), dengan rincian :
  - a) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B1);
  - b) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B2);
  - c) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B3);
  - d) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B4);
  - e) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,37 (lima koma tiga tujuh) gram (Kode B5);
  - f) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B6);
  - g) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B7);
  - h) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,36 (lima koma tiga enam) gram (Kode B8);
  - i) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,35 (lima koma tiga lima) gram (Kode B9);
  - j) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,32 (lima koma tiga dua) gram (Kode B10);
  - k) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,38 (lima koma tiga delapan) gram (Kode B11);

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- l) 1 (satu) poket besar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,34 (lima koma tiga empat) gram (Kode B12);
- b) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,13 (satu koma satu tiga) gram (Kode C), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram (Kode C1);
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode C2).
- c) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Kode D), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode D2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,53 (nol koma lima tiga) gram (Kode D3);
- d) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,65 (dua koma enam lima) gram (Kode E), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode E1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram (Kode E2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima lima) gram (Kode E4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram (Kode E5).
- e) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,17 (empat koma satu tujuh) gram (Kode F), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode F3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F6).



- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode F7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (Kode F8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode F9).
- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode F10).
- f) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,63 (empat koma enam tiga) gram (Kode G), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G1).
- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode G7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode G8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (Kode G9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram (Kode G10).
- g) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) buah plastic klip yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,51 (empat koma lima satu) gram (Kode H), dengan rincian :
- a) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode H1).



- b) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H2).
- c) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (Kode H3).
- d) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode H4).
- e) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode H5).
- f) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram (Kode H6).
- g) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode H7).
- h) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H8).
- i) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram (Kode H9).
- j) 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal bening bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (Kode H10).
- h) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram (Kode I), dengan rincian :
- a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I1).
- b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram (Kode I2).
- c) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) (Kode I3).
- d) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I4).
- e) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I5).
- f) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (Kode I6).
- g) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I7).
- h) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (Kode I8).
- i) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram (Kode I9).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (Kode I10).
- i) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram (Kode J), dengan rincian:
  - a) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram (Kode J1).
  - b) 1 (satu) poket kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,28 (satu koma dua delapan) gram (Kode J2).
- j) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk MUSKET yang berisikan :
  - a) 1 (satu) buah timbangan elektronik merk ACIS.
  - b) 3 (tiga) bendel plastik klip bening.
  - c) 1 (satu) buah pipet besar yang diruncingkan;
  - d) 1 (satu) buah pipet tanggung yang diruncingkan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH